

Peluang gen z untuk menumbuhkan kepedulian terhadap konstitusi

Nahilda Kholiq¹, Rustiyana²

program studi Bahasa dan Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240302110057@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Gen Z; komunitas,
Kepedulian, Konstitusi dan
Pendidikan

Keywords:

Gen Z; community,
constitutional, concerns
and education

ABSTRAK

Gen Z adalah komunitas yang lahir di tahun 1990- 2010, sekelompok komunitas yang aktif dan sangat memiliki pengaruh besar, untuk menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap konstitusi dan isu hukum. Namun, 40% mengakui kurangnya pemahaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepedulian ini ialah faktor pendidikan, media sosial dan pengalaman pribadi. Selain itu, gen z juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan teknologi maupun informasi, dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap konstitusi dengan cara memanfaatkan teknologi, pendidikan, media sosial. Gen Z

memiliki hubungan dengan konstitusi yaitu bertujuan untuk mengatur struktur, kekuasaan dan memiliki fungsi kelembagaan juga mengatur hubungan antara negara dengan individu atau berkelompok. Hubungan Gen Z antara konstitusi memiliki hubungan yang sangat penting karena untuk melindungi hak-hak dasar serta kebebasan yang banyak dilakukan oleh setiap individu, termasuk kita golongan Gen Z. Lalu, Gen Z juga menjadi Digital Native yaitu pertama kali hadir di Indonesia dan akan menggeser generasi Milenial atau generasi sebelum generasi Gen Z.

ABSTRACT

Gen Z is a community that was born in 1990-2010, a group of communities that are active and have great influence, showing high attention to the constitution and legal issues. However, 40% acknowledged a lack of understanding. Several factors that influence this concern are education, social media and personal experience. Apart from that, Gen Z also has a very close relationship with technology and information and can foster a sense of concern for the constitution by utilizing technology, education and social media. Gen Z has a relationship with the constitution, which aims to regulate the structure, power and has an institutional function and also regulates the relationship between the state and individuals or groups. The relationship between Gen Z and the constitution has a very important relationship because it protects the basic rights and freedoms that are widely practiced by every individual, including us, the Gen Z group. Then, Gen Z also becomes a Digital Native, which is the first time it is present in Indonesia and will replace the Millennial generation or the generation before the Gen Z generation.

Pendahuluan

Konstitusi adalah kumpulan aturan atau hukum dasar yang mengatur struktur, kekuasaan, dan fungsi kelembagaan negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, konstitusi juga mengatur hubungan antara negara dengan individu atau kelompok, dan menetapkan suatu hal yang dijadikan landasan dalam kehidupan tersebut. Konstitusi ini berperan pada penetapan struktur pemerintahan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara, dan memastikan terlaksananya prinsip-prinsip dasar dalam sistem negara yang berlandaskan hukum. Konstitusi memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, seperti kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta hak



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk mendapatkan keadilan. Hubungan antara konstitusi dengan Gen Z sangat penting, karena konstitusi berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar serta kebebasan yang dapat digunakan oleh setiap individu, termasuk mereka yang tergolong dalam Gen Z. Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital, dengan akses informasi yang luas dan kemampuan untuk menyampaikan pendapat mereka secara global.

Komunitas ini juga merupakan generasi milenial atau yang lahir tahun 1981-1995 yang datang dan sedikit menyengol milenial banyak penduduk dan karakteristiknya juga berbeda dengan generasi sebelumnya menjadikan komunitas ini banyak diperhatikan berbagai pihak. Berbagai survei dan penelitian menunjukkan bahwa antusiasme yang besar terhadap partisipasi kelompok ini dalam berpolitik, kelompok ini memerlukan media media yang berbeda-beda agar bentuk-bentuk partisipatif dapat terakomodasi dengan baik, hal ini dikarenakan besar kemungkinan fasilitas yang ada akan berbeda. terima oleh mereka di grup ini. Hal-hal yang bersifat inovatif dan mengandung unsur kebaruan dinilai cocok dan dianggap mampu menampung aspirasi politik generasi Z yang kemungkinan besar tidak populer di Indonesia atau hanya diketahui oleh kelompok ini, dan hal ini akan menjadi tantangan bagi semua. pemangku kepentingan politik di negeri ini, mengingat potensi yang sangat besar bagi kebaikan bangsa yang berasal dari kelompok generasi Z ini.

Penelitian ini menggunakan metode library research untuk mengkaji peluang dan tantangan dalam meningkatkan kepedulian Gen Z terhadap konstitusi Indonesia. Dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen terkait, tujuan penelitian ini adalah menggali tingkat pemahaman dan kesadaran Gen Z mengenai konstitusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, seperti pemanfaatan media sosial dan teknologi digital, yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepedulian terhadap konstitusi di kalangan Gen Z.

Peran Teknologi dalam Penggunaan Media Sosial dan Dampaknya terhadap UMKM

Dua tahun terakhir ini, para pengguna memiliki peran penting kepada masyarakat dan mendukung pengelolaan berbagai bisnis. Banyak pengguna media sosial, terutama para pengusaha, yang mempermudah mereka berinteraksi dengan masyarakat atau pelanggan. Media sosial menjadi salah satu alat teknologi canggih yang, meskipun tanpa pertemuan langsung, sangat membantu orang-orang yang menjalani hubungan jarak jauh. Abad 21, Teknologi berjalan dengan sangat cepat dan menumbuhkan inovasi yang memudahkan berbagai pekerja. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat banyak orang yang bergantung kepada internet, zaman dahulu internet hanya bisa digunakan untuk mengirim dan menerima informasi melalui e-mail, namun sekarang internet telah berkembang dan memungkinkan akses ke media sosial. Perkembangan internet ini dapat memberi dampak baik dan buruk. Salah satu dampak buruknya yaitu rentan tersebar informasi hoax, informasi ini merupakan bagian dari kejahatan

karena menyebarkan informasi yang bertentangan dengan kebenaran. Namun, media sosial juga ada dampak positifnya, yaitu mempermudah akses informasi.

Media sosial adalah sebuah platform untuk berinteraksi secara sosial yang terhubung dengan jaringan internet, dengan tujuan memudahkan penggunaan dalam berbagai. Sekarang ini, hampir semua orang di Indonesia pakai media sosial untuk ngobrol, berteman, dan cari informasi. Jumlahnya udah banyak banget, lebih dari 167 juta orang! Karena saking populernya, media sosial jadi alat yang ampuh buat nyambungin tali silaturahmi. Tapi, selain itu juga kita juga perlu bijak dalam menggunakannya, terutama dalam hal agama. Moderasi beragama itu penting banget buat menjaga kerukunan dan mencegah perpecahan. Kita diajarin buat menghargai perbedaan dan gak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang ekstrem. Konsep wasathiyah dalam Islam mengajarkan kita untuk selalu mencari jalan tengah dan bersikap adil dalam segala hal.

Generasi Z Dan Childfree Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak membahas secara langsung mengenai “childfree.” Namun, dalam konteks hak asasi manusia, undang-undang ini menekankan pentingnya hak individu untuk membuat pilihan hidup, seperti keluarga dan pernikahan. Oleh karena itu, pasangan yang memilih untuk childfree bisa dianggap sebagai bagian dari hak pribadi mereka dalam memutuskan akan memiliki anak atau tidak, selama keputusan itu tidak bertentangan dengan hak orang lain atau norma yang berlaku.

Menurut pendapat ilmunan, Childfree merujuk pada suatu fenomena sosial dimana pasangan yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak. Generasi Z ini menganggap bahwa mempunyai anak adalah hal yang menyulitkan di tengah perekonomian yang kurang berjalannya lancar. Namun, bukan hanya itu saja, terdapat banyak alasan yang melatar belakangi kenapa banyak masyarakat yang memilih untuk tidak ingin memiliki anak seperti, mereka khawatir tentang tumbuh kembang sang anak. Childfree seakan akan menjadi tren di era modern ini, konsep dari childfree ini menjadi salah satu pilihan yang banyak di ambil oleh masyarakat khususnya masyarakat di Indonesia. karena, mereka takut dapat mempersulit perekonomian mereka, takut tidak mampu membesarkan mereka, takut tidak bisa memberi kehidupan yang layak dan masih banyak lagi. Namun, pilihan untuk childfree merupakan opsional dan juga tergantung pada nilai, tujuan dan prefensi individu

Peran Teknologi Informasi Dalam Demokratisas

Teknologi adalah sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang-orang sekarang seperti pelajar, dosen, pekerja dan lain-lain. Selain itu, teknologi juga mempermudah tanpa harus face to face. Teknologi informasi telah membuka jalan bagi demokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun, untuk mencapai potensinya, kita perlu memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab bagi setiap pengguna. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus dapat mengembangkan inovasi. Selain itu, kita juga dapat membangun masa depan yang lebih demokratis. Sekarang, kita bisa mendapatkan informasi lebih gampang bahkan tidak harus mencari-cari yah melewati internet. Ini bahkan lebih gampang atau campur aduk

dalam urusan negara. selain itu, kita juga bisa memberi saran, pendapat, bahkan bisa memilih seorang pemimpin lewat online. So, bukan penjabat aja yang punya suara, kita juga punya hak untuk menyuarakan pendapat kita untuk menentukan masa depan negara kita.

Keberadaan partisipasi modern, mayoritas didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dihasilkan oleh kultur demokrasi yang baru. Gen Z mungkin tidak akan pernah terlepas dengan teknologi informasi karena perkembangannya yang begitu cepat menjadikannya sumber informasi utama. Dapat dibuktikan dengan beberapa menit saja, masyarakat dapat mengakses segala informasi dari yang nasional hingga internasional. Perkembangan teknologi informasi memiliki peran penting di dalam media sosial. Jumlah individu yang menggunakan internet meningkat pesat antara tahun 2013 dan 2018. Melalui perubahan tersebut, masyarakat, terutama gen z sangat terkait dengan teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi yang mengesankan, maka teknologi informasi ini menjadi sumber utama pengetahuan. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan penelitian tindakan partisipatif (PAR) bertujuan untuk memberdayakan komunitas. Pemberdayaan selalu dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada. Teknologi informasi ini memiliki peran dalam meningkatkan keterlibatan politik juga berkontribusi signifikan dalam perubahan politik.

Peran Bahasa Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional

Bahasa memiliki peran penting dalam interaksi sosial, dan pemerintah sangat ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu di tanah air. Cara seseorang berbicara dapat mencerminkan sifat dan kepribadiannya. Cara bicara yang santun, teratur dan mudah dipahami menunjukkan tingkat pendidikan dan sopan santun. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang kasar atau sering kali disebut dengan sindiran bisa mencerminkan kurangnya pendidikan dan minusnya etika. Saat kita bicara tentang pendidikan karakter, itu tidak hanya berkaitan dengan perbedaan antara benar dan salah seperti dalam pembelajaran moral. Pendidikan karakter lebih mendalam dengan fokus untuk menanamkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendidikan karakter ini adalah supaya siswa bisa membangun kesadaran diri, kepekaan, pemahaman dan komitmen untuk menggunakan nilai-nilai tersebut dalam tindakan mereka sehari-hari. Mengenalkan bahasa dimulai dari kita ketika berada pada lingkungan keluarga, dilanjutkan ke lingkungan sekolah dan masyarakat. Pada saat kita masih ada di sekolah kita pasti diajarkan tentang bahasa, pentingnya pelajaran bahasa di sekolah yaitu guna memberikan kontribusi baik kepada para siswa. Di dalam sistem pendidikan, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 27 ayat 1 dan 2, mengesahkan kewajiban menyertakan mata pelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum pendidikan. Namun, ada beberapa dari golongan anak muda yang kurang antusias kepada mata pelajaran bahasa Indonesia ini, mereka mengeluh bosan, tidak ada motivasi dan menyepelekan pelajaran tersebut, sampai-sampai nilai bahasa Indonesia mereka cenderung lebih kecil di banding nilai mata pelajaran lainnya.

Bahasa Indonesia memiliki banyak fungsi di dalam komunikasi publik, yakni fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi integrasi dan adaptasi sosial juga fungsi kontrol

sosial. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai simbol identitas. Selama 83 tahun, Indonesia telah mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa yang resmi, simbol penyatu semangat nasionalisme, yang berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan dan mengintegrasikan semangat nasionalisme di antara komunitas yang tersebar di seluruh kepulauan, menciptakan satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari sekelompok minoritas yang telah mengalami perkembangan signifikan. Dalam hal variasi bahasa, Indonesia bukan satu-satunya negara yang dibangun di atas prinsip keberagaman. Namun, tidak banyak negara yang mampu menjadikan salah satu bahasanya sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa pemersatu.

Generasi Milenial Dan Partisipasi Politik Tahun 2024

Meski banyak teori yang bertentangan, ada satu kesamaan yang bisa dikenali dari makna pertemuan ini, yakni semua orang sepakat bahwasannya generasi Z ialah mereka yang lahir ke dunia pada era internet. Pada era sebelumnya berperan dalam keajaiban teknik setelah internet mulai bermunculan. Di Indonesia internet pertama kali muncul pada konteks pendidikan. Pada zaman ini hampir semua orang mengenal yang namanya media sosial dan internet, bahkan Indonesia berada di urutan kedelapan dunia, dan dari pengguna internet tersebut, 80 persen di antaranya ada anak muda yang masih berusia 15-19 tahun. Usia Gen Z yang paling mapan adalah memasuki angka 21 atau 22 tahun. Maksudnya, sebagian dari mereka memasuki dunia pekerjaan untuk menggantikan generasi yang sudah berlalu. Era ini juga disebut era periode yang sudah beberapa kali mengalami pernyataan ketertarikan politik, lalu mendapat kesempatan berkembang dalam perjalanan politik. Dengan platform yang berbasis internet ini semua informasi mengenai pendekatan pemerintah sangat mudah diakses menggunakan ponsel atau perangkat lainnya.

Pada dasarnya, generasi Z memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan generasi-generasi sebelumnya untuk berpartisipasi dalam dukungan politik, ini diperkuat oleh hadirnya inovasi data Indonesia yang meningkat pesat hingga disebut sebagai kelompok yang paling berpendidikan yang pernah ada, tidak hanya di Indonesia tetapi ini juga terjadi di belahan dunia lainnya. Contoh, hubungan antar lulusan anak-anak di Amerika sehabis perang ialah 1 hingga 5, sementara usia X kisaran 1 hingga 4, dan usia Y ada di antara 1 hingga 3, jadi pada saat tersebut usia Z diisi dengan 1 menjadi 2 individu. Kemudian hal ini dapat menjadi penyebab usia, usia ini mulai memasuki dunia pendidikan lebih awal dibanding usia-usia yang sebelumnya. Usia ini berimbas jadi lebih terbuka pada inovasi dan pendidikan, lebih cepat dan lebih mudah beradaptasi dengan bermacam-macam tugas. Gen Z menjadi individu akhir yang lahir ke dunia pada dua puluh ratus tahun dan mereka ini ialah generasi yang akan menjadi pemimpin perkembangan dalam hal legalitas modern, budaya, ataupun aspek sosial.

Dalam berpartisipasi, Gen Z juga memiliki tantangan yakni seperti yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti, ia mendefinisikan kolaborasi politik sebagai pembelaan yang diberikan oleh masyarakat dalam membuat keputusan terkait pilihan yang bisa berakibat negatif atau mengubah kehidupan mereka. Menurut definisi dan juga pemaparan yang diberikan ini, semua bentuk dari dukungan politik yang ada dicerminkan melalui tindakan yang dilakukan secara nyata, bukan hanya sekedar berlandaskan sikap atau mental. Ikut andil dalam dukungan politik biasanya berasal dari individu biasa, sehingga

terdapat kemungkinan bahwasannya aktivitas yang sama tidak melibatkan warga yang tidak terorganisir. Landasan yang memiliki peran sebagai elemen politik dalam kolaborasi politik ialah otoritas publik yang memiliki kekuasaan. Untuk menentukannya apakah suatu tindakan politik dapat dianggap sebagai kerjasama politik atau tidak, Ramlan beserta Huntington dan Nelson mencoba memberi tanda di dalam pemanfaatan gagasan atau dukungan politik.

Golput Dikalangan Masyarakat

Menekankan pentingnya melaksanakan pemilihan umum di negara yang menganut sistem demokrasi tentunya harus, apalagi di negara republik seperti Indonesia. Pemilihan umum ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi tiga dasar utama yakni, demokrasi, kekuasaan rakyat, keabsahan pemerintah dan juga pergantian pemerintah yang berkelanjutan. Pemilu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan demokrasi, oleh karena itu, pemilu dan demokrasi ini adalah dua konsep yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jika pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat dianggap sebagai demokrasi, maka pemilihan umum adalah instrumen yang bisa digunakan rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Pemilu ini diadakan untuk merealisasikan kekuasaan rakyat, disebabkan rakyat tidak dapat memimpin secara langsung. Maka sebab itu, diperlukannya cara pemilihan perwakilan rakyat untuk mengelola suatu negara di dalam periode yang sudah ditetapkan. Diungkapkan dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3 bahwa “setiap individu memiliki hak bebas berkumpul, berorganisasi, dan juga menyatakan pendapatnya.” Masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara sering disebut sebagai non-voting dalam istilah politik, banyak kelompok pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Desipio, Masuoka dan Stout menyebutkan kategori yang tidak memenuhi syarat pemilih yakni: warga negara yang tidak terdaftar, terdaftar tapi tidak memberikan suara, non-warga negara. tahun 1971 pada pemilihan umum masa orde baru istilah golput ini menjadi dikenal karena upaya beberapa tokoh juga kelompok yang mendukung demokrasi, seperti Husein Umar, Julius Usman, Arief Budiman, dan Imam Waluyo. Mereka menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh rezim orde baru, yang saat itu memaksa masyarakat untuk menganggap bahwa memberikan suara adalah kewajiban dan mereka sebagai pemilih memilih dengan terpaksa untuk terlibat dalam politik. Sedangkan Ramlan Surbakti mengartikan golput ialah individu yang secara sadar memilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilu, sebagai hasil dari kesalahan teknis dan administrasi.

Mengapa terjadi golput di kalangan masyarakat, faktornya disebutkan dalam data KPU yakni, kesadaran politiknya membuat enggan untuk memberikan suara juga banyak masyarakat menggunakan pemikirannya dalam menilai visi dan misi kandidat legislatif. Pada 2009 golput pada pemilihan umum tidak ada kandidat legislatif yang layak untuk mewakili masyarakat. Keputusan untuk tidak memilih disebabkan oleh adanya masalah teknis seperti tidak terdaptarnya pemilih atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lokasi pemungutan suara, Juga bisa disebabkan oleh rasa apatis di masyarakat.

Cara mengatasi golput ini tidaklah bisa dihilangkan begitu saja, masyarakat harus diyakinkan oleh KPU atau partai politik bahwasannya golput ini adalah tindakan yang kurang menunjukkan kepedulian terhadap bangsa yang sudah dibangun oleh nenek

moyang mereka dengan banyak mengorbankan nyawa mereka sendiri, KPU juga harus mendidik masyarakat tentang betapa pentingnya memilih dan untuk mengurangi presentase golput, buruknya reputasi partai. Solusi yang bisa mengatasi golput seperti, memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menyederhanakan peraturan, membutuhkan dana dan staf yang cukup, memilih dijadikan tanggung jawab bukan hak, proses pemilihan disederhanakan.

Sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh KPU, memilih untuk golput atau tidak memberikan suara dalam pemilu tidak dikenakan sanksi hukum. Aturan terkait pada hal ini tidak terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017, ia mengatakan bahwa “memilih adalah sebuah hak.” Keputusan untuk golput adalah hak demokratis bagi masyarakat. Jika seseorang berusaha menghalangi orang lain dalam menggunakan hak suaranya maka hal itu dapat mengalami sanksi pidana atau pelanggaran pemilu. Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 ayat 1 mencakup konsep legalitas yang mengatakan bahwa tindakan tidak bisa di hukum kecuali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh: tindakan yang melanggar hukum ialah situasi di mana pemimpin perusahaan tidak memberi kepastian pada pekerjanya untuk menggunakan hak pilih mereka pada hari pemilihan dengan memperlambat waktu masuk kerjanya atau tidak memberikan izin untuk cuti. Jika panitia pemilu terbukti melanggar tanggung jawab dan kekuasaan mereka hingga menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya maka akan mendapatkan sanksi, golput ialah aktivitas yang tidak terikat dikarenakan hanya hak dan bukan kewajiban juga tidak ada hukuman atau peraturan hukum terkait golput.

Namun, ada sanksi atau ancaman pidana bagi mereka yang mempengaruhi individu untuk memilih golput, Undang-Undang pasal 515 No. 7 tahun 2017 dan sekarang menjadi Perpu No., 1 tahun 2022 “setiap individu yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan atau menjanjikan uang, barang atau lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak suaranya dengan cara tertentu sehingga menyebabkan kertas suara menjadi tidak sah ancaman hukum maksimal tiga tahun penjara dan terkena denda sebesar 36 juta rupiah.”

Pandangan Partai Politik Mengenai Media Sosial Sebagai Salah Satu Sarana Komunikasi Politik Untuk Menjangkau Pemilih Muda Atau Yang Biasanya Disebut Gen Y Dan Gen Z

Sesuai dengan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pemilihan pada tahun 2024 akan diadakan bersama pada tanggal 14 Februari 2021. Acara demokrasi ini menyimpan banyak peristiwa dan fakta yang sangat menarik, salah satunya yaitu isu yang banyak dibicarakan adalah tingginya angka pemilih dari Generasi Y (milenial) dan Generasi Z sebagai calon pemilih, istilah generasi Y yang lebih terkenal sebagai generasi milenial digunakan dalam editorial beberapa surat kabar di Amerika Serikat sejak Agustus 1993. Generasi Y dikenal sebagai kelompok yang tumbuh di tengah booming internet, generasi Y ini menurut Bencsik, Csikos dan Juhez dalam penelitiannya yang dikutip oleh Putra yaitu mereka yang lahir antara tahun 1980 hingga 1995, dan generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010.

Yang disebut dengan komunikator politik ialah komunikator yang semua orang berkomunikasi tentang politik, baik lembaga formal atau informal. Media memiliki peranan yang sangat penting di dalam aktivitas politik yaitu dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, kemampuan dalam menjangkau masyarakat sangat luas dan juga dapat memberi manfaat kepada komunikator politik dalam membentuk reaksi masyarakat. Media sosial dijelaskan sebagai kelompok aplikasi berbasis internet dan ada pertukaran isi atau konten yang dibuat oleh pengguna. berbeda dengan media massa, informasi yang diolah dan disajikan oleh jurnalis atau perusahaan berita, media sosial ialah platform digital yang memberikan kesempatan bagi para penggunanya untuk bertukar pandangan atau ide, dan melalui media sosial ini pengguna bisa saling bertukar informasi. Media sosial dapat memungkinkan individu yang bukan dari latar belakang jurnalis untuk dapat menciptakan informasi juga menyebarkannya, kenyataan ini menandakan jika media sosial ialah lingkungan yang kaya dengan informasi. Media sosial memiliki empat unsur logika yang mendasar menurut Van Dijk dan Poell (2013) yakni popularitas, keterhubungan, datafikasi, dan kemampuan program. Pengaruh media sosial dalam hal politik cukup signifikan terutama di logika dan pola komunikasi, terlihat perubahannya pada kampanye politik melalui media sosial ini.

Karakteristik dari media sosial yang efisien, efektif dan mempunyai jangkauan luas dapat menciptakan kesempatan yang menarik untuk digunakan sebagai sarana periklanan partai politik, kalau mengandalkan media massa sebagai iklan politik biaya yang dikeluarkan sangat tinggi dan membuat para kandidat dan partai lebih memilih media sosial untuk beriklan, salah satu peran iklan politik adalah untuk membentuk citra partai atau kandidat, juga iklan sebagai bagian dari strategi pemasaran politik yang meliputi berbagai kegiatan untuk menanamkan citra politik dalam pikiran masyarakat

Kesimpulan dan Saran

Gen Z adalah generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital. Selain itu, Gen Z memiliki hubungan dengan konstitusi yaitu bertujuan untuk mengatur struktur, kekuasaan dan memiliki fungsi kelembagaan juga mengatur hubungan antara negara dengan individu atau berkelompok. Hubungan Gen Z antara konstitusi memiliki hubungan yang sangat penting karena untuk melindungi hak-hak dasar serta kebebasan yang banyak dilakukan oleh setiap individu, termasuk kita golongan Gen Z. Lalu, Gen Z juga menjadi Digital Native yaitu pertama kali hadir di Indonesia dan akan menggeser generasi Milenial atau generasi sebelum generasi Gen Z. Berbagai survei dan para peneliti menunjukkan bahwa antusiasme yang besar terhadap partisipasi kelompok ini dalam berpolitik, kelompok ini sangat memerlukan media yang berbeda-beda agar bentuk partisipatif dapat terakomodasi dengan baik, hal ini dikarenakan adanya fasilitas yang akan berbeda. Hal ini bersifat inovatif dan mengandung unsur kebaruan yang dinilai cocok dan di anggap mampu untuk menampung aspirasi politik generasi Z yang kemungkinan besar tidak populer di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asmarani, S. D., Putri, V. M., & Jayanti, W. D. (2024). Analisis perilaku golput di kalangan masyarakat dan aspek hukum golput dalam pelaksanaan pemilihan umum. *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*, 10(11), 1-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12928444>. (n.d.).
- Dewi, A. C., Muchdy, A. J. L., Mael, V. K. S., Sumardi, M. E., Desember, Y. W., & Nadil, A. A. (2023).
- Evita, N. (2023). Pola bermedia generasi z dalam pencarian informasi politik. *Jurnal tata kelola pemilu Indonesia*. 5(1).
- Lutfi, M. (2020). Peran negara dalam optimalisasi zakat perspektif konstitusi ekonomi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(1), 1-10. <http://repository.uin-malang.ac.id/8818/>
- Marlina M., paham gender melalui media sosial. *Jurnal pendidikan, sosiologi dan antropologi*, 2(2), 1-18.
- Mulyadi, D., Lananda, A., Simbolon, C. C., Alvian, C. K., Farraz, M. I., & Perdana, Z. A. (2024). Pengaruh media massa terhadap generasi z sebagai partisipasi pemilu 2024. *Rio law jurnal*, 5(1), 1-18. <http://dx.doi.org/10.36355/.v112>
- Nina, A. (2022). The perspective of political parties towards social media as one of political communication tools to approach young voters. *E-Journal*, 19, 1-16. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>
- Peran bahasa indonesia dalam pembentukan identitas nasional. *Jurnal multidisiplin ilmu bahasa*, 1(3), 1-14.
- Putri, A. S. M., Setiawati, R., & Widodo, H. (2022). implementasi nilai pancasila pada generasi z. *jurnal evaluasi dan pembelajaran*, 4(1), 1-8. <https://jepjurnal.stkipalitb.ac.id/index.php/hepi>
- Putri, M. D., Susanti, E., Santri, L., Susanti, N., Ananda, R., & Daimatussalimah. (2024). analisis dampak perilaku online gen z terhadap identitas kewargaan dalam era digital. *jurnal pendidikan dan sosial humaniora* , 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3300>
- Rahmawati, A., Astuti, D. M., Harun, F. H., & Rofiq, M. K. (Tahun). Peran media sosial dalam penguatan moderasi beragama di kalangan gen zl. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 3(5), 1-16.
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh pendidikan politik gen z dan milenial terhadap upaya mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang berintegritas. *Jurnal ilmu politik dan pemerintahan*. 9 (1).1-10.
- Sartika, D. P. (2023). peranan kesadaran hukum generasi z dalam berinteraksi di media sosial. *Jurnal rectum*, 5(1), 1-12

- Waskithoaji, Y., & Darmawana, B. A. (Tahun). Peran teknologi dalam penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap umkm. *Jurnal mahasiswa bisnis & manajemen*, 1(2), 1-15. <https://journal.uui.ac.id/selma/index>
- Yulianto, I., (2024), peran teknologi informasi dalam demokratisasi. *Jurnal pengabdian*, 3(1), 1-8.
- Yusnita, A., Susanti, E., Sari, S. N., Yulianisa, P., Anggraini, T., & Siregar, S. W. (2024). Membentuk karakter pancasila di era gen z. *Jurnal ilmu pendidikan, politik, dan sosial indonesia*, 1(3), 1-12. <https://doi./10.62383/aktivisme.v1i3.359>
- Zuhriah, E., & Imam, S. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 160-178. <http://repository.uin-malang.ac.id/18172/>